

38  
S A L I N A N .

KUTIPAN- dari daftar surat2 keputusan  
Menteri keuangan .

No. 229479/U.P.

Lampiran : 1.-

DJAKARTA, 22 Nopember 1950.-

M E N T E R I K E U A N G A N

Menimbang :

- a. bahwa untuk pegawai Negeri sipil Republik Indonesia Serikat dahulu yang dipindahkan dan karena kesulitan perumahan di tempat kedudukan baru terpaksa meninggalkan keluarganya di tempat kedudukannya yang lama, telah diadakan peraturan pemberian tunjangan, yaitu peraturan yang dimuat sebagai lampiran surat edaran Kepala Djawatan Perdjalanen Negeri tanggal 14 Agustus 1950 No. 11248/Cir;
- b. bahwa berhubung dengan terbentuknya Negara Kesatuan dipandang perlu mengadakan peraturan yang demikian itu dengan beberapa perubahan, untuk seluruh pegawai Negeri sipil warga Negara Republik Indonesia;

Mengingat:

- a. hasil perundingan antara "Panitia Urusan Umum Pegawai" dan legasi Panitia Interdepartemental Jogjakarta pada tanggal 16 Oktober 1950;
- b. surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 14 Nopember 1950 NO 229398/U.P.,

M E M U T U S K A N :

Pertama : Dengan mentjabut Peraturan tentang pemberian tunjangan kepada pegawai Negeri sipil warga Negara Indonesia yang dipindahkan, dan karena kesulitan perumahan tidak dapat membawa keluarganya bersama-sama ketempat kedudukan yang baru, termaksud dalam surat edaran Kepala Djawatan Perdjalanen Negeri tanggal 14 Agustus 1950 No. 11248/Cir, menetapkan:  
" PERATURAN SEMENTARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DIPINDAHKAN "  
sebagai terlampir pada surat keputusan ini.  
Peraturan tersebut pada fasal pertama berlaku mulai tgl. 1 September 1950.

SALINAN surat keputusan ini dikirim kepada:

1. Kabinet Peresiden
2. Jang Mulia Perdana Menteri
3. Jang Mulia Para Menteri
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
5. Djawatan Urusan Umum Pegawai di Djakarta.
6. Djawatan2 dalam lingkungan Kementerian2
7. Semua Gubernur2
8. Sekretariaat Dewan Perwakilan Rakjat Sementara

Seuai dengan surat keputusan tsb. diatas,  
A/n. MENTERI KEUANGAN  
dto. Mr. Soetikna Slamet.

Untuk salinan yang sama bunjinja;  
Pengatur Usaha t III,  
dto. Boen Foet Chong.

Salinan yang serupa,

Klerk,





PERATURAN SEMENTARA TENTANG TUNDJANGAN BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL WARGA NEGARA INDONESIA  
JANG DIPINDAHKAN.

Pasal I.

Pegawai Negeri sipil warga negara Indonesia--selanjutnja dalam peraturan ini disebut pegawai sadja--jang dipindahkan dan karena kesulitan perumahan ditempat kedudukan jang baru terpaksa meninggalkan keluarganya buat sementara waktu ditempat kedudukannya jang lama, diberi tundjangan menurut peraturan ini.

Pasal II.

Djumlah tundjangan termaksud pada pasal I adalah :

- a. djika pegawai dipindahkan ketempat jang lebih tinggi tingkatan kemahalahannya dari tempat kedudukan jang lama dan tidak tinggal disesuatu rumah penginapan umum, sebesar djumlah jang ditetapkan sebagai tundjangan-pokok buat rayon-rayon, termasuk dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950, menurut daftar terlampir; dalam hal pegawai tinggal disesuatu rumah penginapan umum diberikan tundjangan sebanjak ongkos jang sebenarnya dibayar untuk menginap dan makan menurut tingkatan tempat penginapan jang sepadan dengan golongan pegawai menurut pendapat Kepala Djawatan Perdjalanan ;
- b. djika pegawai dipindahkan ketempat jang lebih rendah tingkatan kemahalahannya dari tempat jang ditinggalkan sebanjak uang harian menurut peraturan perdjalanan jang berlaku.

Pasal III.

Tundjangan termaksud dalam pasal II ayat a diberikan mulai tanggal 1 dari bulan berikutnya pegawai bersangkutan mulai mendjalankan pekerdjaannya pada tempat kedudukannya jang baru hingga achir bulan berikutnya bulan kedatangan keluarga atau pegawai mendapat penundjukan perumahan.

Dalam hal pegawai menolak penundjukan perumahan, pemberian tundjangan berakhir pada hari penundjukan itu.

Pasal IV.

Pegawai jang sedjak permulaan sudah dapat berangkat bersama-sama keluarganya diberi tundjangan sebesar djumlah tundjangan-pokok termaksud pada pasal II buat satu bulan.

Pasal V.

Pegawai jang tidak mempunyai tanggungan keluarga, bila ia tinggal dihotel (rumah penginapan Umum), mess, diberi tundjangan sebesar perbedaan antara djumlah ongkos rumah-penginapan/mess dan 60% dari djumlah gaji bersihnya, sesuai dengan aturan dalam pasal 9 B.A.G. , mulai tanggal 1 dari bulan berikutnya pegawai mulai mendjalankan pekerdjaannya ditempat kedudukannya baru hingga achir bulan pegawai meninggalkan rumah penginapan/mess.

Pasal VI.

Pegawai jang sedjak permulaan berangkat bersama-sama dengan keluarganya dan ditempat kedudukan baru tinggal di hotel/mess, diberi tundjangan sebesar perbedaan antara djumlah ongkos hotel/mess dan 70% dari djumlah gaji bersihnya, sesuai dengan aturan dalam pasal 9 B.A.G. , mulai tanggal 1 dari bulan berikutnya pegawai mulai mendjalankan pekerdjaannya ditempat kedudukan-baru hingga achir bulan berikutnya bulan pegawai meninggalkan hotel/mess.

Pasal VII.

Djumlah tundjangan termaksud pada pasal II dikurangi :

- a. terhadap pegawai jang berhak atas tundjangan jang ditetapkan dalam peraturan "binnenlandse delegatie beserta 60% regeling " ( pasal 10 dan pasal 9 ayat 3 lampiran B Staatsblad 1949 No. 2) : dengan djumlah jang dapat dituntutnja berdasarkan aturan itu;
- b. dalam hal pegawai diperintahkan melakukan perdjalanan-djabatn ketempat tinggal keluarganya : dengan uang harian jang dibayarkan kepada-nja berdasarkan peraturan perdjalanan jang berlaku.



## Pasal VIII.

Untuk menuntut pembajaran tundjangan menurut peraturan ini pegawai jang berkepentingan harus memasukan deklarasi kepada Djawatan Perdjalanan, disertai-surat-keterangan Kepala Urusan Pegawai pada Kementerian atau Djawatannya, jang menjatakan:

1. tempat tinggal keluarganya pada waktu pegawai dipindahkan;
2. apakah pegawai jang bersangkutan pada waktu ia dipindahkan, tinggal bersama-sama atau terpisah dari keluarganya;
3. tanggal kedatangan keluarga pegawai ditempat kedudukan baru;
4. apakah peraturan "binnenlandse delegatiebeserta 60%-regeling" termaksud dalam Staatsblad 1949 No.2, Lampiran B pasal 10 dan pasal 9 ayat 3, berlaku baginja dan djika demikian, berakah djumlah tundjangan jang dapat dituntutnja berdasarkan aturan itu buat masjang dimaksudkan dalam deklarasi;
5. bahwa pegawai tersebut tidak pernah menolak penundjukan perumahan;
6. bahwa kepada pegawai tersebut disamping tundjangan sematjam ini belum pernah diberikan tundjangan lain oleh Kementerian atau Djawatannya; djika telah diberikan supaja disebut djumlahnja dan dari mana dibajarnja.

## Pasal IX.

Dalam hal-hal luar biasa Kepala Djawatan Perdjalananberhak memberikan djumlah tundjangan jang menjimpang dari peraturan ini.

Untuk salinan jeng serupa  
Klerk

/ I d h a m . /  
\*\*\*\*\*

